



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1026/UN14.2.7/HK/2021

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN USULAN PENELITIAN
DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/ E/ KPT/ 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Penguji pada kegiatan Ujian Usulan Penelitian Disertasi Mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Usulan Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Usulan Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/ E/ KPT/ 2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN USULAN PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU** : Menunjuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sebagai Penguji Ujian Usulan Penelitian Disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Penguji Ujian Usulan Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan menguji Ujian Usulan Penelitian Disertasi mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA** : Penguji Ujian Usulan Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Juni 2021



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS

PROF. ANESHA RAHYUDA
NIP. 198307252006041001



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 UDAYANA
 NOMOR 1026/UN14.2.7/HK/2021
 TANGGAL 2 Juni 2021
 TENTANG PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN
 UJIAN USULAN PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA
 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN
 USULAN PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR
 ILMU MANAJEMEN
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No.	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Ujian	Hari dan Tanggal/ Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/ Judul Usulan Penelitian
1	Prof. Dr. Ni Nyoman Kerti Yasa, S.E, M.S. NIP 196207171986012001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IVd	Ketua Penguji (Promotor)	Senin, 14 Juni 2021 08.00 - 10.00 R. Online	Ni Putu Nita Anggraini NIM. 1790811017 Judul: Anteseden Adopsi Social Media Marketing dan Konsekuensinya terhadap Kinerja Bisnis Perempuan Wirausaha Bali
2	Dr. IGAK. Giantari, S.E., M.Si. NIP 196110021986012002 Jabatan : Lektor Kepala, Pangkat : Pembina Utama Muda Golongan : IVc	Penguji 1 (Ko-Promotor 1)		
3	Dr. Ni Wayan Ekawati, S.E.M.M. NIP 196809271993032003 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Tk. 1 Golongan : IVb	Penguji 2 (Ko-Promotor 2)		
4	Prof. Dr. Ni Wayan Sri Suprpti, S.E, M.Si. NIP 196106011985032003 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IVd	Penguji 3		
5	Prof. Dr. I Made Wardana, S.E., M.P. NIP 195508011981031031 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IVd	Penguji 4		

6	Prof. Dr. Wayan Gede Supartha, S.E., S.U NIP 195502021980031004 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IVd	Penguji 5		
7	Dr. I Gusti Ngurah Jaya Agung Widagda K,S.E, M.M NIP 196304041993031002 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Tk. I Golongan : IIIId	Penguji 6		



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
 BISNIS

AGUS GANESHA RAHYUDA
 NIP 198303252006041001